

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam, namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri.¹

Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul. Lembaga baitul maal merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan.² Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hal 51

² Ibid, Hal. 56

dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat.

Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian populer dengan istilah BMT. Kemunculan BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT Merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah. Selain itu, BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang keuangan. Ini disebabkan karena BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan sebuah konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu *bait al-mal wat tamwil* yang merupakan gabungan dari kata *baitul mal* dan *bait at-tamwil*.

Secara singkat, *bait at-mal* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan *bait at-tamwil* merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan

orientasi profit dan komersial. Di samping itu peranan lembaga ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Kelahiran BMT sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian, fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.³

Lahirnya BMT ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosial yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkanlah sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariah. Ekonomi yang dimaksud adalah suatu sistem yang dibangun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam di atas putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap semua orang dan lain-lain.

³ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT Ises Consulting Indonesia, 2008), Hal 15

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan.
3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi.
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat, yang fungsinya untuk menciptakan keadilan sosial.

Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran yaitu :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung terhadap dengan masyarakat yang kompleks

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.⁴

Nama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) mulai dikenal pada awal tahun 1992 atas prakarasa sekelompok aktivis yang mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Bilangan Jalan Pramuka Sari, Jakarta. BMT mulai populer di kalangan birokrat tahun 1995 berkat peran Pusat Incubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom dibawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini BMT tumbuh berkembang bagaikan jamur di musim penghujan. Keberadaan BMT begitu mudah diterima dikalangan masyarakat karena sifatnya yang mikro, sesuai syariah dan kearifan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat keberadaan BMT.

Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang diprakarsai oleh MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hasil riset mencatat jumlah BMT di Indonesia sampai tahun 1999 sebanyak 2080.⁵ Pada tahun 2000, BMT terdaftar di dinas terkait sebanyak 2.938 di 26 provinsi. Dari jumlah itu, 637 (21,68%) di Jawa Barat, 600 (20,42%) di

⁴ Sudarsono Heri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), Hal 97

⁵ Muhammad, *Bank Syariah analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia, hal 135

Jawa Timur, 513 (17,46%) di Jawa Tengah dan 165 (5,61%) di DKI Jakarta. Menurut data asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO), hingga bulan juni 2006, jumlah BMT di Indonesia tercatat sebanyak 3200 BMT dengan asset Rp 2 trilyun. Tahun 2007, BMT diperkirakan meningkat menjadi 4000 dengan asset Rp 3 trilyun. Bahkan PINBUK, ICMI dan ABSINDO mempunyai target mengembangkan 10.000 BMT di tahun 2010.⁶

Pada tahun 2015 Secara nasional, perkembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sangat signifikan. Pemerintah melalui kementerian koperasi dan UKM menyatakan bahwa perkembangan kinerja BMT telah mencapai asset sebesar Rp. 4,7 trilliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,6 trilliun pada tahun ini. Dengan perkembangan kinerja tersebut, BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat. Bahkan keberadaan dari BMT juga menjadi alternatif *financial inclusion* ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan. Selain itu, BMT lebih bebas menjalankan usahanya di bidang riil karena BMT tidak terikat dengan peraturan perbankan.⁷

Di luar perkembangannya secara nasional, BMT mengalami kesulitan dalam berkembang di wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal tersebut

⁶ Lasmiatun, *Perbankan Syariah* , , Semarang : LPSDM RA Kartini, 2010, hal. 34

⁷ Anonim, “Aset BMT Indonesia capai Rp. 4,7 Trilliun”, [Http://www.republika.co.id/](http://www.republika.co.id/), diakses pada tanggal 08 November 2016.

dikarenakan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada pertengahan tahun 1990-an lalu tersebut. Menurut pemaparan Latief Burhan, Ketua Organisasi Wilayah ICMI Jatim, bahwa pendirian BMT di Jatim tidak sesuai dengan target awal sejak 1990 lalu yaitu 1000 unit BMT. Karena sampai sekarang yang terealisasi hanya 450 unit BMT dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan BMT hanya ada 40 unit BMT yang masih eksis sampai sekarang. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, menurut beliau hanya tiga kabupaten/kota yang masih bisa diharapkan prospek perkembangan BMT, yakni kabupaten Tulungagung, kabupaten Banyuwangi, dan kota Surabaya.⁸

Di Tulungagung ini BMT yang masih eksis salah satunya adalah BMT Pahlawan, produk-produk pembiayaan di BMT Pahlawan yaitu, *Al-Bai'u Bitsaman Ajil (BBA)*, *Al-Murabahah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Mudarabah* dan *Qardhul Hasan*. Namun BMT lebih mengedepankan produk *Bai Bitsaman Ajil* karena karakternya yang flaksibel.

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) atau pembiayaan berakad jual beli, adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau

⁸ Anonim, "BMT Sulit Berkembang di JATIM" [Http://www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) , diakses pada tanggal 08 November 2016

angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark up yang disepakati. Untuk di Indonesia produk ini tidak lagi dikembangkan di Bank Umum Syariah.⁹

Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan Bai Bitsaman Ajil (BBA) adalah sebagai berikut:

- a. Harga barang dengan transaksi Bai Bitsaman Ajil (BBA) dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengambilan dan jumlah pembiayaan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Jika nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencairkan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi dari akad yang sama.¹⁰

BMT Pahlawan mempunyai prospek untuk berkembang yang tinggi. Sekarang ini perkembangan jumlah nasabah pembiayaan di BMT Pahlawan mengalami fluktuatif setiap bulannya pada tahun 2012-2015, meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Dan mengalami

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekosia, 2004), Hal 8

¹⁰ Ibid, Hal 30

penurunan lagi bulan Desember 2015 yaitu sebesar 1.105 nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:¹¹

TABEL 1.1.2
Perkembangan Nasabah Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung
Periode 2012-2015

Tahun	Pembiayaan	Jumlah Nasabah
2012	16.457.976.526	2.149 orang
2013	18.236.532.826	2.044 orang
2014	21.465.754.873	1.435 orang
2015	5.239.436,098	1.105 orang

Sumber: BMT Pahlawan (2015)

Di era globalisasi ini perkembangan dunia bisnis semakin hari semakin berkembang. Setelah perekonomian mengenal spesialisasi, perekonomian menjadi semakin maju dan usaha-usaha berkembang cepat sehingga diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai usaha-usaha tersebut. Salah satu penyedia sumber dana pembiayaan usaha adalah lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT. Seperti yang telah dijelaskan diatas salah satu BMT yang masih eksis di Tulungagung adalah BMT Pahlawan, BMT Pahlawan memberikan jasa pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat

¹¹ Buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2015

yang kekurangan atau yang sedang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau yang lainnya. Pengambilan pembiayaan atau kredit sangat menguntungkan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun lembaga keuangan syariah. Bagi pelaku usaha kredit akan memberikan manfaat dalam memperluas atau mengembangkan usaha, sedangkan bagi lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari tingkat margin yang telah disepakati bersama nasabah.

Dengan semakin berkembang dan eksisnya BMT Pahlawan Tulungagung membawa dampak positif bagi lembaga maupun masyarakat. Dimana Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Pahlawan banyak jenisnya, salah satunya pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA). Pada umumnya masyarakat atau calon nasabah menyukai produk-produk pembiayaan yang lebih fleksibel, seperti syarat untuk pengajuan yang tidak memberatkan, sistem bagi keuntungan yang tidak memberatkan, dan tingkat margin yang kecil. Dalam menentukan keputusan pengajuan pembiayaan nasabah mempunyai banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan, faktor tersebut sangat penting bagi nasabah.

Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil keputusan diantaranya:¹²

¹² Philip Kotler dan Gary Armstrong , *Principles Of Marketing Twelfth Edition (Prinsip- Prinsip Pemasaran, Edisi ke 12)* Terj. Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2008), Hal 159

1. faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, pendapatan,
2. faktor psikologis di mana variabel psikologis ini dapat dibedakan menjadi kebutuhan (jumlah kredit), motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap,
3. faktor sosial adalah faktor lingkungan sekitar nasabah yang terdiri dari kelompok rujukan dan keluarga,
4. faktor dari bank atau lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan bagi nasabah, meliputi lokasi, pelayanan, jenis pembiayaan (fasilitas pembiayaan), suku bunga, jangka waktu dan prosedur pembiayaan.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan adalah besarnya tingkat margin yang ditetapkan. Tingkat margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dalam harian, bulanan, dan tahunan agar tercapai keadilan dalam memperoleh keuntungan baik bagi pihak lembaga maupun mitra.¹³ Besar kecilnya tingkat margin yang ditetapkan oleh pihak BMT sangatlah berpengaruh terhadap nasabah, nasabah akan memutuskan apakah tingkat margin yang ditentukan memberatkan atau tidak. Jika margin yang ditetapkan oleh BMT terlalu besar maka otomatis itu akan memberatkan

¹³ Rana Rosita, *Tinjauan Atas Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur*, (Bandung) Hal 6

pihak nasabah, dan nasabah tidak akan mengajukan pembiayaan di BMT tersebut.

Akan tetapi di BMT Pahlawan penentuan margin didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak BMT dan nasabah. Dari hasil wawancara dengan Bapak Juprianto selaku kepala cabang pokusma Notorejo, tingkat margin di tentukan dari hasil survay yang dilakukan, nasabah pun juga dapat melakukan nego atau tawar-menawar dengan BMT untuk penentuan margin. Sehingga yang tidak memberatkan nasabah. Selain dari penentuan tingkat margin, Jangka waktu pengembalian angsuran pembiayaan juga mempengaruhi nasabah dalam menentukan pengambilan pembiayaan. Jangka Waktu adalah term yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.¹⁴

¹⁴ <https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempodiakses> pada tgl 22 september 2016 pada pukul 23.15

Pokusma BMT Pahlawan Notorejo Tulungagung menawarkan jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang ditawarkan, di antaranya:

1. pembiayaan jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja,
2. pembiayaan jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi,
3. pembiayaan jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pokusma BMT Pahlawan Notorejo Tulungagung untuk mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan kredit mulai dari memberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, memberikan tingkat keuntungan atau margin yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, memberikan jangka waktu kredit yang lebih fleksibel dan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Di sini penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian dan**

Tingkat Margin Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di Pokusma BMT Pahlawan Notorejo Tulungagung.”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada kaitannya dengan pengaruh jangka waktu pengembalian, dan tingkat margin terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan *bai' bitsaman ajil* di Pokusma BMT Pahlawan Notorejo Tulungagung. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya tingkat margin, dan jangka waktu pengembalian dapat mempengaruhi minat nasabah memilih pembiayaan pada BMT Pahlawan cabang Notorejo Tulungagung.

Sedangkan pembatasan penelitian dari peneliti ini adalah untuk menghindari dari tidak terkendalinya bahasan yang berlebihan terhadap peneliti, dengan tujuan agar tetap fokus terhadap variabel-variabel yang diteliti. Adapun batasan-batasan pada peneliti ini terdapat pada subjek dari peneliti yaitu pada BMT Pahlawan cabang Notorejo Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jangka waktu pengembalian berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ?

2. Apakah tingkat margin berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ?
3. Apakah jangka waktu pengembalian, dan margin berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan bai' Bitsaman Ajil ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat margin terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.
3. Untuk menguji pengaruh jangka waktu, tingkat margin terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan yang

lebih khusus berkaitan tentang jangka waktu pengembalian angsuran dan tentang tingkat margin.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan umumnya dalam bidang praktik lembaga keuangan syariah non bank (BMT) khususnya yang berkaitan
- b. Bagi kalangan praktisi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait dengan pengaruh jangka waktu pengembalian, dan tingkat margin terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan BBA di BMT Pahlawan Tulungagung.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti-peneliti baru yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait pengaruh BMT Pahlawan Tulungagung.

F. Ruang Lingkup Dan Pembatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu batasan atau ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan dengan jelas. ruang lingkup mengemukakan mengenai variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subyek penelitian, dan lokasi penelitian.

2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada rumusan masalah penelitian. Selain itu batasan penelitian juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada jangka waktu pengembalian angsuran dan tingkat margin pada BMT Pahlawan Tulungagung.
- b. Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah salah satu BMT yang berada di wilayah Tulungagung, yakni BMT Pahlawan dengan manajer H. Nyadin, MAP.

G. Penegasan Istilah

Supaya para pembaca mampu memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam judul skripsi ini beserta hal-hal yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan istilah-istilah yang akan menjadi kata kunci dari judul, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Jangka waktu pengembalian

Jangka Waktu adalah term yaitu jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukkan dalam bulan, jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka

panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.¹⁵

b. Tingkat margin

Pengertian tingkat margin menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, “Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya”.¹⁶

Penjelasan lain tentang margin dalam menentukan jangka waktu pembiayaan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran.¹⁷ Dalam menetapkan

¹⁵ <https://www.kamusbesar.com/jatuh-tempodiakses> pada tgl 22 september 2016 pada pukul 23.15

¹⁶ Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, .No: 91/Kep/M.KUKM I/IX/2004, Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 2004.

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 280.

margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.

2. Penegasan operasional dalam penelitian ini mencakup:

Penegasan operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Oleh karena itu dalam penegasan operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh etika pegawai, jangka waktu pengembalian, dan tingkat bagi hasil terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan *bai' bitsaman ajil* di BMT Pahlawan cabang Notorejo.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : bagian awal, bagian inti, bagian akhir.

- a. Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar label, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi abstrak, daftar isi.
- b. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat diadakannya penelitian, hipotesis, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

- BAB II Merupakan landasan teori yang akan menjelaskan terkait dengan jangka waktu pengembalian, dan tingkat margin, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual atau kerangka berfikir peneliti.
- BAB III metodologi penelitian, terdiri dari rancangan penelitian, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, kisi-kisi instrument, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, analisis data.
- BAB IV Hasil penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis.
- BAB V Pembahasan, dalam penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
- c. Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.